

Depok, 06 April 2021

Nomor : 1716.31/EXT-MUTU/IV/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Remote Audit VLK PT Segara Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Remote Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Segara Timber
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : No. SK.3287/MENHUT-VI/BPPHH/2006, tanggal 11 Juli 2006 jo.
No. S.865/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019, tanggal 02 Januari 2019
No. IUI : No. 353/T/INDUSTRI/1995, tanggal 24 Juli 1995 jo. No.228/B2/A6/2005 tanggal 08
September 2005; No. 29/T/Industri/1988 tanggal 13 Februari 1988 jo.
No.229/B2/A6/2005 tanggal 08 September 2005
NIB : 9120209111951, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Januari 2019
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No.19 Kel. Pasar Pagi, kec. Kota Samarinda, Samarinda
Kalimantan Timur
Alamat Pabrik : Ds. Mangkujenang, Kec. Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Kegiatan : 23 - 25 Maret 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito ^{ft}
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala BPHP Wilayah XI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 1
PT SEGARA TIMBER**

Nomor : 1716.31/EXT-MUTU/IV/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Segara Timber
- b. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No.19 kel. Pasar Pagi, kec. Kota Samarinda, Samarinda Kalimantan Timur
- Alamat Pabrik : Ds. Mangkujenang, Kec. Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
- c. No. IUIPHHK : No. SK.3287/MENHUT-VI/BPPHH/2006, tanggal 11 Juli 2006 jo. No. S.865/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019, tanggal 02 Januari 2019
- No. IUI : No. 353/T/INDUSTRI/1995, tanggal 24 Juli 1995 jo. No.228/B2/A6/2005 tanggal 08 September 2005; No. 29/T/Industri/1988 tanggal 13 Februari 1988 jo. No.229/B2/A6/2005 tanggal 08 September 2005
- d. NIB : 9120209111951, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Januari 2019
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 24.000 M3, Plywood = 79.500 M3, Blockboard = 4.000 M3, Barecore = 4.000 M3; IUI : Paper Overlay = 6.000 M3, Laminated Plywood = 4.000 M3, Polyester/ Decorative Plywood = 6.000 M3, Dry Kiln = 14.400 M3, Housing (Komponen Rumah) = 3.600 M3, Furniture = 2.520 M3 Moulding = 1.080 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 23 - 25 Maret 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-017
- i. Tanggal Terbit : 03 Mei 2020
- j. Tanggal Berakhir : 02 Mei 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:


PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 April 2021


mutu international**Bambang Gunardjito** ^{ff}

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 6 April 2021

No. : 1715.3/EXT-MUTU/IV/2021
 Lamp. : -
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Segara Timber

Kepada Yth.
 PT Segara Timber
 Attn. Bapak Daniel Timotius

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Segara Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-017
 Masa Berlaku Sertifikat : 03 Mei 2020 – 02 Mei 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (M ³ Tahun) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3287/MENHUT-VI/BPPHH/2006, tanggal 11 Juli 2006 jo. Surat Keputusan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.865/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019, tanggal 02 Januari 2019 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120209111951, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Januari 2019 | Kayu Gergajian | 24.000 |
| | Plywood | 79.500 |
| | Blockboard | 4.000 |
| | Barecore | 4.000 |
| <u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 353/T/INDUSTRI/1995, tanggal 24 Juli 1995 jo. No.228/B2/A6/2005 tanggal 08 September 2005 | Paper Overlay | 6.000 |
| | Laminated Plywood | 4.000 |
| | Polyester Decorative Plywood | 6.000 |
| - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 29/T/Industri/1988 tanggal 13 Februari 1988 jo. No.229/B2/A6/2005 tanggal 08 September 2005 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120209111951, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Januari 2019 | Drykiln | 14.400 |
| | Housing/ Komponen Rumah | 3.600 |
| | Furniture | 2.520 |
| | Moulding | 1.080 |

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Tanggal Penilikan 1 : 23 - 25 Maret 2021

Tim Auditor : Heri Kurniawan (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya April 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman ft
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Ahmad Asrori : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Segara Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-017
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Gajah Mada No. 19 Kel. Pasar Pagi, Kec. Kota Samarinda, Samarinda, Kalimantan Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Mangkujenang, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.
- e. Nomor telepon : (0541) 741292, 741371, 731672
- f. Nomor Fax : (0541) 741371
- g. Pengurus Direksi
- Direktur Utama : Tuan Jehezkiel Rachmat Timotius

- Direktur : Tuan Daniel Timotius
 - Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : Tuan Suziati Timotius
 - Komisaris : Tuan Herman Timotius
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 3287/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT. Segara Timber Co. Ltd di Provinsi Kalimantan Timur.
 - Surat Pemberitahuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.865/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT. Segara Timber.
 - Surat Pemberitahuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.35/PPHH/PPH/HPL.3/1/2019 tertanggal 16 Januari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama Industri Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Segara Timber di Provinsi Kalimantan Timur.
 - PT. Segara Timber telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) versi OSS yang telah memenuhi dan berlaku efektif tertanggal 15 Januari 2019
- Izin Usaha Industri (IUI)
- PT. Segara Timber memiliki izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 29/T/Industri/1988 tanggal 13 Februari 1988 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri (Izin Tetap dan Izin Perluasan).
 - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 353/T/INDUSTRI/1995 tanggal 24 Juli 1995 tentang Pemberian Izin

Perluasan Izin Usaha Industri (IUI Perluasan).

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 229/B2/A6/2005 tanggal 08 September 2005 mengenai Perubahan atau Penyempurnaan atas Surat Keputusan tentang Izin Usaha Industri No. 29/T/INDUSTRI/1988 tanggal 13 Februari 1988 atas nama PT. Segara Timber.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 228/B2/A6/2005 tanggal 08 September 2005 mengenai Perubahan atau Penyempurnaan atas Surat Keputusan tentang Izin Perluasan No. 353/T/INDUSTRI/1995 tanggal 24 Juli 1995 atas nama PT. Segara Timber.
- PT. Segara Timber telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) versi OSS yang telah memenuhi dan berlaku efektif tertanggal 15 Januari 2019.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Segara Timber telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120209111951 tertanggal 15 Januari 2019.

i. Kategori Industri

: Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)

j. Kapasitas Izin

IUIPHHK

- Kayu Gergajian : 24.000 m³/tahun
- Plywood : 79.500 m³/tahun
- Barecore : 4.000 m³/tahun
- Block Board : 4.000 m³/tahun

IUI Lanjutan

- Dry Kiln : 14.000 m³/tahun
- Housing/Komponen Rumah : 3.600 m³/tahun
- Moulding : 1.080 m³/tahun
- Furniture : 2.520 m³/tahun
- Paper Overlay : 6.000 m³/tahun
- Laminated Plywood : 4.000 m³/tahun
- Polyester/Decorative Plywood : 6.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*)

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi | 22 Maret 2021 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari | <p>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</p> <ol style="list-style-type: none"> Uji Coba Infrastruktur Komunikasi Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit Review Kelengkapan Dokumen Audit Penyampaian Hasil Review dari Auditor |
| Pertemuan Pembukaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) | 23 Maret 2021 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT. Segara Timber | <p>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh (<i>Remote Audit</i>) di PT. Segara Timber Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari Rencana Audit (<i>Audit Plan</i>) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>). Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i>). Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)</p> | <p>23 – 25 Maret 2021 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor/Lokasi Pabrik PT. Segara Timber</p> | <p>Verifikasi Dokumen Audit berupa <i>Scan Copy/Soft Copy</i></p> <p>a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT. Segara Timber.</p> <p>Observasi Lapangan di lakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) di lakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p> |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT. Segara Timber telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya |
| Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB. | Memenuhi | PT. Segara Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya |
| Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | PT. Segara Timber telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilaporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir |
| Verifier f. IUIPHHK. | Memenuhi | PT. Segara Timber adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh |

PT MUTUAGUNG LESTARI

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | PT. Segara Timber juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI) |
| Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) | Memenuhi | PT. Segara Timber telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut. |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir. | Memenuhi | Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Segara Timber tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor dan PT. Segara Timber telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok. | Non Aplicable | PT. Segara Timber bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT. Segara Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai. |
| b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT. Segara Timber telah di lakukan pemeriksaan dan penginputan Label ID Barcode Kayu Bulat ke dalam SIPUHH Online, sehingga dapat tercetak Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | informasi nya telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB nya |
| Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT. Segara Timber telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHOK pada periode yang sama. PT. Segara Timber telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Segara Timber juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang |
| Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable | Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2020 s/d Februari 2021), PT. Segara Timber tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2020 s/d Februari 2021), PT. Segara Timber tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri |
| Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Maret 2020 s/d Februari 2021, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat di PT. Segara Timber seluruhnya telah tersertifikasi VLK/PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat VLK/PHPL nya |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen impor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen- |

PT MUTUAGUNG LESTARI

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier b. Persetujuan impor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier c. Laporan realisasi impor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor |
| Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya |
| Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur | Memenuhi | Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Segara Timber tidak |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. | | menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT. Segara Timber telah terdaftar sebagai Importir yang di buktikan dengan status yang tercantum pada dokumen NIB yaitu sebagai Importir Produsen (saat ini dokumen NIB juga mencakup juga sebagai dokumen API-P). Dan PT. Segara Timber juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas bilamana ke depan nya terdapat penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu |
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor |
| Verifier i. DKP Impor | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Data Laporan Produksi PT. Segara Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Segara Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2020 s/d Februari 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT. Segara Timber tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu. | Memenuhi | PT. Segara Timber telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | PT. Segara Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | PT. Segara Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | PT. Segara Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | PT. Segara Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | PT. Segara Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | Selama setahun terakhir PT. Segara Timber tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik terhadap bahan baku kayu bulat nya maupun semua produk jadi nya |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Segara Timber selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Segara Timber dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri |
| Verifier b. Dokumen ekspor. | Memenuhi | PT. Segara Timber dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa semua dokumen Pembetulan Ekspor PT. Segara Timber telah sesuai dengan Dokumen Invoice dan P/L Ekspor |
| Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Segara Timber tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar |
| Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. | Non Aplicable | Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Segara Timber tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Segara Timber adalah pada yaitu pada On Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Verifier | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Segara Timber telah |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Pedoman/Prosedur K3. | | memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3 |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (secara <i>Virtual/Remote</i>) di PT. Segara Timber telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT. Segara Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | PT. Segara Timber terdapat serikat pekerja dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI. | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. | Memenuhi | PT. Segara Timber telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Samarinda. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku PKB, dalam hal ini telah tersedia Dokumen Bukti Pembahasan Perpanjangan PKB |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Segara Timber per Maret 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-1 VLK tahun 2021 di PT. Segara Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Segara Timber dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 dan 4.3.</p> | | |